



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 174 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL PERLINDUNGAN
ANAK/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK PADA
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN
SOSIAL MASYARAKAT

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dengan pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak di seluruh Indonesia, maka perlu adanya reposisi Satuan Bakti Pekerja Sosial/Pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak yang sebelumnya bertugas di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjadi bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak/Tenaga Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.07.1.07.01.21.03. Tanggal 23 Desember 2019;
 2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak/Tenaga kesejahteraan sosial Perlindungan Anak pada kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Mendorong agar Panti Sosial Masyarakat dapat melaksanakan fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial bukan hanya sebagai fungsi penyantun saja.
 2. Membantu Panti Sosial Masyarakat dalam rangka pembenahan organisasi.
 3. Melaksanakan kewajiban sebagai peksos untuk membantu panti sosial masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik.
 4. Mengikuti Apel Pagi setiap hari Senin di Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan berkoordinasi tentang kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial.
- KETIGA : Petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan penggantian transport serta tidak menutut untuk diangkat menjadi CPNS.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan walikota ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 174 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN SEBAGAI SATUAN
BAKTI PEKERJA SOSIAL PERLINDUNGAN
ANAK/ TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK PADA
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

| NO | NAMA | WILAYAH DAMPINGAN | BESARNYA TRANSPORT |
|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | LINA OCTAVIANI, S.ST | KOTA BANJARMASIN | 50.000, - |
| 2. | RADIANA AKSARA, S.Ked | KOTA BANJARMASIN | 50.000, - |
| 3. | RAPIAH, S.Sos.I | KOTA BANJARMASIN | 50.000, - |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA